



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYIMPANAN BARANG  
SITAAN DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS  
(Studi Kasus Wilayah Hukum Kepolisian Resor Makassar Timur  
No. Pol. : BP/16/VI/2008/Lantas)**

Oleh :

**ARFAHHA.**

**B 111 05 780**

Tgl. Terbit	13 Agustus 2009
Aspek	Hukum
Banyak	1
Hadiah	Hadiah
No. Jilid	165
Penyusun	SKP - Hog

ARP  
T

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2009**

## HALAMAN JUDUL

# TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYIMPANAN BARANG SITAAN DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS

(Studi Kasus Wilayah Hukum Kepolisian Resor Makassar Timur No. Pol. :  
BP/16/VI/2008/Lantas)

Oleh:

ARFAHHA.

B11105 780

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
dalam Program Kekhususan Hukum Acara  
Program Studi Ilmu Hukum

Pada

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR  
2009

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYIMPANAN BARANG  
SITAAAN DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS  
(Studi Kasus Polres Makassar Timur BP No.pol.16/VI/2008  
lantas)**


Disusun dan diajukan oleh

ARFAH. HA  
B111 05 780


Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam  
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Kekhususan  
Praktisi Hukum Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Kamis, 30 Juli 2009  
dan dinyatakan diterima

Panitian Ujian

Ketua

  
**Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H.**  
NIP. 131569710

Sekretaris,

  
**Nur Azisa, S.H., M.H.**  
NIP. 131 992 463

A.n. Dekan

Pembantu Dekan I,



**Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.**  
NIP. 196501081993011001

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : ARFAH H.A  
Nomor Induk : B11105 780  
Bagian : Hukum Acara  
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Penyimpanan Barang Sitaan Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Polres Makassar Timur, No. Pol: BP/16/VI/2008/Lantas)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi

Makassar, Juni 2009

Pembimbing I



Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H.  
Nip. 131 569 710

Pembimbing II



Nur Azisa, S.H., M.H.  
NIP. 131 992 463

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Arfah. HA  
Nomor Induk : B111 05 780  
Bagian : Hukum Acara  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Penyimpanan Barang Sitaan dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Polresta Makassar Timur No.Pol.BP/16/VI/2008 Lantas).

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2009



Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.  
Dekan  
Dekan I,

Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.  
NIP. 196501081993011001

## ABSTRAK


ARFAH H.A. (BIII05780), *Tinjauan Yuridis terhadap Penyimpanan Barang Sitaan dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas* (dibimbing oleh Bapak Andi Sofyan dan Ibu Nur Azisa).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab terhadap barang bukti yang disita dan di simpan oleh penyidik dan untuk mengetahui penyimpanan dan pengamanan barang sitaan dalam kasus kecelakaan lalu lintas

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kepolisian Makassar Timur, Kantor Kejaksaan Negeri Makassar dan RUPBASAN. Data dalam penelitian adalah data primer dan sekunder, data primer yaitu diperoleh secara langsung dari responden melalui wawancara terbuka dan pertanyaan langsung, sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui literatur atau studi kepustakaan, internet, buku-buku ilmu hukum, hasil penelitian, aturan perundang-undangan, surat kabar, majalah, koran dan lain sebagainya yang berhubungan erat dengan masalah yang akan diteliti. Data itu kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan normatif.

Dapat terlihat suatu kesimpulan dari temuan penelitian ini bahwa tanggung jawab terhadap barang sitaan yang disimpan oleh penyidik dalam kasus kecelakaan lalu lintas yaitu berupa tanggung jawab yuridis saja tetapi pada kenyataannya penyidik juga dibebani tanggung jawab fisik jika benda sitaan berada pada penyidik bukan pada pihak RUPBASAN yang seharusnya memegang tanggung jawab fisik terhadap barang sitaan. Adapun bentuk tanggung jawab yuridis oleh penyidik terhadap benda sitaan berupa surat-surat atau dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan barang sitaan seperti kelengkapan berkas barang sitaan atau segala hal yang timbul dari upaya paksa penyitaan barang bukti tentang sah tidaknya penyitaan, adanya praperadilan dari pihak yang dirugikan, sedangkan bentuk tanggung jawab fisiknya berupa penyimpanan, pemeliharaan dan pengamanan barang sitaan secara fisik seperti jika terjadi kehilangan benda-benda yang melekat pada barang sitaan, maka penyidik harus bertanggung jawab. Penyimpanan dan pengamanan barang sitaan dalam kasus kecelakaan lalu lintas yaitu seharusnya dilakukan oleh pihak RUPBASAN dan dilaksanakan sebaik-baiknya dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda sitaan tersebut dilarang dipergunakan oleh siapapun juga sesuai ketentuan KUHP Pasal 44 tetapi dalam prakteknya penyimpanan dan pengamanan barang sitaan biasa dilakukan penyidik atau penuntut umum.

## UCAPAN TERIMA KASIH



*Assalamu' alaikum wr.wb.*

Syukur Alhamdulillah tak henti-hentinya penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya. Shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada Rasulullah SAW atas suri tauladannya sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis terhadap penyimpanan Barang Sitaan dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas". Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dalam merampungkan skripsi ini penulis telah memperoleh begitu banyak bantuan, bimbingan dan pengarahan serta doa restu dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan segenap jiwa dan raga menghaturkan sembah sujud sebagai ungkapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang tercinta Ayahanda **H. Achmad** dan Ibunda **Hj. Rahmina** atas jerih payah dan kesabaran mereka selama ini yang telah melahirkan, mengasuh, mendidik, dan membesarkan ananda dengan kasih sayang tak terhingga serta senantiasa memberikan doa dan restunya kepada penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kakak-kakakku yang tercinta dan adik-adikku atas bantuan dan dorongannya dalam menyelesaikan studi penulis serta motivasi untuk memberi yang terbaik bagi keluarga semoga segalanya tidak sia-sia. Dan tak



lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang selalu menyupport, memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini. Melalui kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada yang terhormat:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Bachri, S.H.,M.S. serta Bapak Prof. Dr. Guntur Hamzah, S.H.,M.H. selaku Pembantu Dekan I, Bapak Dr. Anshori Ilyas, S.H.,M.H. selaku Pembantu Dekan II, dan Ibu Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.M. selaku Pembantu Dekan III
2. Pembimbing I, Bapak Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H.,M.H. dan Pembimbing II, Ibu Nur Azisa, S.H.,M.H. yang telah bersedia meluangkan waktu dalam membimbing dan memberi saran serta masukan yang sangat berarti bagi penulis dan penyelesaian skripsi ini.
3. Penguji Bapak Prof. Dr. H. Muh. Said Karim, S.H.,M.H., Bapak Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H. dan Ibu Haeranah, S.H.,M.H. yang telah meluangkan waktu dalam memberi sumbangsih ilmunya kepada penulis.
4. Bapak dan Ibu dosen yang telah berbagi ilmu serta seluruh Staf dan Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu penulis



5. Kapolres Makassar Timur Bapak Ajun Komisaris Polisi Mansjur, S.H., S.IK. beserta seluruh Staf, yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian
6. Kepala RUPBASAN Bapak Drs. Amir Halik, MM beserta seluruh Staf yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian
7. Kepala Kejaksaan Negeri Makassar Bapak M. Isa Ansari, S.H. beserta seluruh Staf yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian
8. Teman-temanku di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Margie, Uwhie, Irmie, Agus, Fatmie. Serta semua teman-temanku yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang selalu memberikan support kepada penulis.
9. Teman-teman KKN-PH Tahun 2008 lokasi Kejaksaan Negeri Makassar serta Kepada Dosen Pembimbing lapangan Ibu Harustiati A. Moein, S.H., M.H. yang sudah memberi bimbingan, ilmu dan pencerahan buat kami.

Ketidaksempurnaan penulis dalam skripsi ini semoga tidak menjadikan kekecewaan bagi pembaca.

*Wassalamu' Alaikum Wr.Wb*

Penulis,

ARFAHHA.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Penyitaan .....	8
1. Pengertian Penyitaan.....	8
2. Tujuan Penyitaan.....	11
3. Prosedur Penyitaan.....	12
4. Benda – Benda yang Dapat Disita.....	15
5. Tempat Penyimpanan Benda Sitaan.....	16.
B. Tanggung Jawab Yuridis atas Barang Bukti atau Benda sitaan.....	18
1. Tanggung Jawab Penyidik atas Barang Sitaan.....	21
2. Tanggung Jawab Penuntut Umum atas Barang Sitaan Barang Sitaan.....	22



C. Barang Bukti dalam Perkara Pidana.....	23
1. Pengertian Barang Bukti.....	23
2. Perbedaan Alat Bukti dan Alat Bukti.....	27
D. Kecelakaan Lalu Lintas.....	28
1. Pengertian Lalu lintas.....	28
2. Ketentuan Pidana yang Dapat Diterapkan.....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Lokasi Penelitian.....	35
B. Jenis dan Sumber Data.....	35
C. Teknik Pengumpulan Data.....	36
D. Teknik Analisi Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Tanggung Jawab Penyidik terhadap Barang Sitaan dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas.....	38
B. Penyimpanan dan Pengamanan Barang Sitaan dalam KasusKecelakaan Lalu Lintas.....	45
BAB V PENUTUP.....	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA.....	57
LAMPIRAN.....	59

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Petugas penegak hukum di bidang lalu lintas mencakup ruang lingkup yang sangat luas. Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan dan peranan. Petugas penegak hukum di bidang lalu lintas didalam melaksanakan tugas-tugasnya seyogyanya harus mempunyai suatu pedoman, antara lain peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya. Di dalam penegakan hukum tersebut, seringkali petugas menghadapi masalah-masalah, misalnya kedisiplinan dalam berlalu lintas di jalan raya terutama di kota-kota besar yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Dalam konteks penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, misalnya penegakan hukum dengan tata cara berlalu lintas dapat dilakukan apabila penyediaan fasilitas pendukung yang memungkinkan masyarakat pengguna jalan berlalu lintas dengan baik telah disediakan dan disosialisasikan tentang tata cara berlalu lintas telah dilakukan.

Kecelakaan lalu lintas atau biasa disebut lakalantas merupakan penyebab pembunuhan terhadap manusia nomor satu di dunia, serta merugikan hingga ratusan milyar rupiah setiap tahunnya di seluruh

dunia. Penyelesaian perkara lakalantas sesuai dengan UU No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselesaikan lewat pengadilan umum, oleh karena itu perkara lakalantas merupakan delik umum maka tanpa pengaduan pun aparat bisa langsung bertindak.

Mengenai laka lantas atau kecelakaan lalu lintas diatur dalam Pasal 27 sampai Pasal 31 UU No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada aturan tersebut juga mengatur tentang sanksinya kepada pelaku, sebagaimana dalam Pasal 63 UU No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Pelaku laka lantas juga dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP tentang kealpaan yang menyebabkan seseorang meninggal dunia atau luka-luka. Hal ini tentu akan memberikan tuntutan berlapis terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas.

Pada umumnya jika seseorang atau korporasi yang terindikasi melakukan tindak pidana, maka aparat penegak hukum dengan kewenangan yang dimilikinya akan melakukan penyelidikan guna memastikan apakah telah terjadi tindak pidana atau tidak dan jika terdapat perbuatan yang masuk dalam kategori tindak pidana, maka kemudian dilanjutkan pada tahap-tahap penyidikan, dalam tahap ini penyidik mengumpulkan semua bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dan menemukan tersangkanya. Barang bukti

yang telah ditemukan tersebut dapat berupa barang bukti hasil kejahatan ataupun barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan tersebut dan disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) hal ini sesuai dengan pasal 27 ayat (1) PP No. 27 tahun 1983 yang menyatakan bahwa:

Segala benda sitaan yang diperlukan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dirampas berdasarkan putusan hakim disimpan di dalam RUPBASAN.

Ketentuan mengenai penyimpanan barang bukti yang disita kemudian di simpan di RUPBASAN juga terdapat pengecualian sesuai dengan pasal 27 ayat (2) PP No. 27 tahun 1983 yang menyatakan bahwa: "Dalam hal benda sitaan tidak mungkin dapat disimpan dalam RUPBASAN, maka cara penyimpanan benda sitaan tersebut diserahkan kepada kepala RUPBASAN". Tetapi kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh Kepala RUPBASAN harus berpedoman pada Menteri Kehakiman No. M.05-UM.01.06 tahun 1983 khususnya pada Pasal 1 ayat (5) yang menyatakan bahwa:

Jika benda sitaan tidak mungkin dapat disimpan di RUPBASAN, Kepala RUPBASAN dapat menguasai penyimpanannya kepada instansi atau badan maupun organisasi yang berwenang atau kegiatan usahanya bersesuaian dengan sifat dan tempat penyimpanan benda sitaan yang bersangkutan.

Pihak RUPBASAN harus memperhatikan keselamatan dan keamanan benda sitaan dapat terjamin dengan baik tanpa kurang



sedikit apapun apalagi jika barang bukti yang disita hilang dan apabila barang bukti yang disita disimpan oleh pihak penyidik atau penuntut umum hilang atau rusak, maka persoalan yang muncul kemudian adalah menjadi tanggung jawab pihak RUPBASAN atau pihak tertentu yang melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut baik itu penyidik atau penuntut umum.

Dengan dimungkinkannya lembaga lain selain RUPBASAN untuk melakukan penyimpanan barang bukti serta melihat kondisi yang terjadi pada umumnya memang sering dijumpai bahwa barang bukti tersebut baik yang digunakan untuk melakukan kejahatan atau hasil kejahatan lebih banyak disimpan oleh instansi penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan, aparat penegak hukum dengan alasan memudahkan proses pemeriksaan dan demi mengamankan barang bukti menyimpan barang bukti tersebut sehingga fungsi RUPBASAN selama ini tidak berjalan optimal, harus diingat pula penyitaan untuk kepentingan pembuktian terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang pengadilan dan kemungkinan besar tanpa barang bukti perkara tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan. Oleh karena itu agar berkas perkara lengkap bersama seluruh barang bukti penyidik melakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai bukti dalam penyidikan, dalam penuntutan dan pemeriksaan persidangan pengadilan.

Penyitaan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh penyidik terlebih dahulu harus memperoleh izin dari ketua pengadilan negeri setempat dengan menyebut alasan perlunya dilakukan penyitaan terhadap barang bukti, kadang-kadang barang bukti yang disita bukan milik tersangka tetapi bisa juga barang orang lain yang dikuasai oleh tersangka secara melawan hukum dengan kata lain barang bukti hasil kejahatan. Apabila dalam keadaan mendesak, maka penyidik diperbolehkan melakukan penyitaan tanpa adanya surat izin terlebih dahulu hal ini diatur dalam Pasal 34 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa:

Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat (5) penyidik dapat melakukan penggeledahan pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang di atasnya, pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada, di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya, ditempat penginapan dan tempat umum lainnya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatur ketentuan mengenai barang bukti antara lain Pasal 8 ayat (3) huruf b, Pasal 40, Pasal 46 ayat (2), Pasal 181 ayat (1), Pasal 194 ayat (2), Pasal 197 ayat 1 huruf l, Pasal 205 ayat (2).

Dari beberapa pasal tersebut di atas, barang bukti yang telah dikumpulkan oleh penyidik kemudian diserahkan kepada penuntut umum guna kepentingan pembuktian pada saat pemeriksaan



pengadilan. Tetapi dalam pelaksanaannya persoalan barang bukti yang disita sering dijumpai beberapa masalah, seperti dalam hal penanganan dan penyimpanan barang bukti dimana barang bukti mengalami kerusakan atau hilang sehingga kejahatan yang telah terjadi tersebut dengan seluruh barang bukti yang telah dikumpulkan akan menjadi sulit dibuktikan dan bahkan tidak menutup kemungkinan kasus tersebut tidak dapat dilanjutkan pada proses hukum selanjutnya dan terkadang pula terjadi, barang bukti yang telah dilimpahkan oleh penyidik kepada penuntut umum mengalami kerusakan atau hilang ditangan penuntut umum.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas penulis tertarik untuk mengangkat skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis terhadap Penyimpanan Barang Sitaan dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tanggung jawab terhadap barang bukti yang disita dan di simpan oleh penyidik?
2. Bagaimanakah penyimpanan dan pengamanan barang sitaan dalam kasus kecelakaan lalu lintas?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab terhadap barang bukti yang disita dan di simpan oleh penyidik.
2. Untuk mengetahui penyimpanan dan pengamanan barang sitaan dalam kasus kecelakaan lalu lintas

#### Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Menjadi bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan mahasiswa yang mengambil program kekhususan praktisi hukum pada khususnya.
2. Menjadi masukan sekaligus kritikan terhadap aparat penegak hukum baik itu polisi, jaksa dan hakim.
3. Menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang mempunyai kepedulian terhadap persoalan-persoalan hukum.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penyitaan

##### 1. Pengertian Penyitaan

Dalam Hukum Acara Pidana dikenal istilah "penyitaan" yang berasal dari kata "sita" yang dalam perkara pidana berarti penyitaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap barang bergerak atau tidak bergerak milik seseorang yang disangka ataupun didakwa telah melakukan suatu tindak pidana guna kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Pelaku kejahatan dalam melakukan kejahatannya tanpa disadar sering meninggalkan barang bukti yang dapat membuka jalan bagi penyidik untuk mengungkapkan suatu tindak pidana, sehingga para pelaku kejahatan berbuat semaksimal mungkin untuk menyingkirkan barang-barang yang mendukungnya dalam melakukan tindak pidana tersebut. Misalnya dengan cara merusak, membuang, menyembunyikan, atau memindah tangankan barang-barang yang tersangkut dalam tindak pidana itu guna menghilangkan jejak sehingga tindak pidanya terungkap atau tidak dapat dibuktikan oleh penyidik. Barang-barang inilah yang kemudian disita oleh penyidik

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penyitaan

##### 1. Pengertian Penyitaan

Dalam Hukum Acara Pidana dikenal istilah "penyitaan" yang berasal dari kata "sita" yang dalam perkara pidana berarti penyitaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap barang bergerak atau tidak bergerak milik seseorang yang disangka ataupun didakwa telah melakukan suatu tindak pidana guna kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Pelaku kejahatan dalam melakukan kejahatannya tanpa disadar sering meninggalkan barang bukti yang dapat membuka jalan bagi penyidik untuk mengungkapkan suatu tindak pidana, sehingga para pelaku kejahatan berbuat semaksimal mungkin untuk menyingkirkan barang-barang yang mendukungnya dalam melakukan tindak pidana tersebut. Misalnya dengan cara merusak, membuang, menyembunyikan, atau memindah tangankan barang-barang yang tersangkut dalam tindak pidana itu guna menghilangkan jejak sehingga tindak pidanya terungkap atau tidak dapat dibuktikan oleh penyidik. Barang-barang inilah yang kemudian disita oleh penyidik

sebagai barang bukti guna pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

Menyangkut definisi tentang penyitaan pada dasarnya tidak disebutkan secara tegas baik dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan maupun dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, tetapi pengertian penyitaan ini diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 1 butir 16.

Beberapa pakar hukum memberikan atau mengemukakan pengertian penyitaan, diantaranya Darwan Prints (2002:54), mengemukakan bahwa:

Suatu cara yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang berwenang untuk menguasai sementara waktu barang-barang baik yang merupakan milik tersangka/terdakwa ataupun bukan, tetapi berasal dari atau ada hubungannya dengan suatu tindak pidana dan berguna untuk pembuktian.

Ketentuan Pasal 1 butir 16 KUHAP, penyitaan adalah:

Serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

Lebih lanjut A. Hamzah (1991:148), mengemukakan bahwa :  
"pengertian yang diberikan KUHAP ini agak panjang, tetapi terbatas

pengertiannya, karena hanya untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”.

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (178:2002) menyatakan bahwa : “penyitaan adalah proses, cara, perbuatan menyita atau pengambilan milik pribadi oleh pemerintah tanpa ganti rugi”.

Oleh karena itu, penyitaan yang dilakukan guna kepentingan acara pidana dapat dilakukan dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dalam pelaksanaannya diadakan pembatasan-pembatasan antara lain keharusan adanya izin ketua pengadilan negeri setempat (Pasal 38 ayat (1) KUHAP).

Demikian pula Ratna Nurul Afiah (Andi Hamzah 1985:71) mengatakan bahwa:

Apabila penyitaan hanya diperuntukkan bagi kepentingan pembuktian sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, berarti benda tersebut diperlukan hanya untuk memperkuat dakwaan jaksa dan untuk membentuk keyakinan hakim dipersidangan atas salah atau tidaknya terdakwa. Padahal sebetulnya walaupun terdakwa diputus bebas oleh hakim karena kesalahan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atau hakim memutuskan lepas dari segala tuntutan hukum karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, akan tetapi berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP barang bukti dapat dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat digunakan lagi.

Dengan melihat definisi di atas, Nampak kekurangan pengertian penyitaan pada Pasal 1 butir 16 KUHAP, yang hanya mencakup



kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Sedangkan pada Pasal 194 ayat (1) KUHP, memberikan pengertian yang lebih luas lagi yaitu, telah mencakup dalam hukum acara pidana secara keseluruhan.

## 2. Tujuan Penyitaan

Penyitaan merupakan bagian dari tugas kepolisian sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, dalam melakukan tugas tersebut terdapat hal-hal yang semestinya diperhatikan agar tidak melenceng dari apa yang seharusnya dilakukan oleh aparat kepolisian. Pada dasarnya tujuan dari penyitaan adalah untuk keperluan pembuktian pada tingkat penyidikan, penuntutan, maupun di persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 16 KUHP.

Menurut Mohammad Taufik Makarao (2002:54-55), mengemukakan bahwa :

Tujuan penyitaan adalah untuk kepentingan pembuktian di pengadilan, sedangkan tujuan dari penggeledahan adalah untuk kepentingan penyelidikan atau untuk pemeriksaan penyidikan dan kemungkinan besar tanpa adanya barang bukti, perkara tidak dapat dilanjutkan di pengadilan.

Perkara pidana yang ditangani ditingkat penyidikan kepolisian, tidak dapat dilanjutkan ke tingkat penuntutan ataupun tingkat persidangan tanpa adanya barang bukti yang cukup. Oleh karena itu penyitaan dilakukan untuk mengambil suatu barang yang digunakan

tersangka dalam mewujudkan suatu tindak pidana tertentu. Hal tersebut dilakukan guna pembuktian baik ditingkat penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Barang yang disita tersebut tidak mutlak adalah milik tersangka, tetapi juga dapat milik orang lain yang dikuasainya baik secara langsung maupun tidak langsung.

### **3. Prosedur Penyitaan**

Dalam UU No. 14 Tahun 1992 pada Pasal 52, ditegaskan bahwa pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor atau penyidikan terhadap pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, tidak disertai dengan penyitaan kendaraan bermotor dan/atau surat tanda nomor kendaraan bermotor, kecuali dalam hal:

- a. Kendaraan bermotor diduga berasal dari hasil tindak pidana atau digunakan untuk melakukan tindak pidana.
- b. Pelanggaran lalu lintas tersebut mengakibatkan meninggalnya orang.
- c. Pengemudi tidak dapat menunjukkan tanda bukti lulus uji kendaraan bermotor.
- d. Pengemudi tidak dapat menunjukkan surat tanda nomor kendaraan bermotor.
- e. Pengemudi tidak dapat menunjukkan surat izin mengemudi.



Memperlihatkan ketentuan yang mengatur penyitaan, undang-undang membedakan beberapa bentuk tata cara penyitaan. Ada yang berbentuk biasa, dengan tata cara pelaksanaan biasa, selain bentuk biasa dengan tata cara biasa pula menjadi landasan aturan umum penyitaan. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan timbul bentuk penyitaan lain. Untuk mengantisipasi hal tersebut dan agar penyitaan terlaksana efektif, maka menurut Yahya Harahap (2003:266-274) ada beberapa proses penyitaan yaitu:

- a. Penyitaan biasa dan tata caranya, adapun tata cara pelaksanaan penyitaan bentuk biasa atau yang umum dapat diuraikan sebagai berikut:
  - Harus ada surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri.
  - Memperlihatkan atau menunjukkan tanda pengenal (Pasal 128 KUHAP).
  - Memperlihatkan benda yang akan disita (Pasal 129 KUHAP).
  - Penyitaan dan memperlihatkan benda sitaan harus disaksikan oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (1)).
  - Membuat berita acara penyitaan (Pasal 129 ayat (2)).
  - Menyampaikan turunan berita acara penyitaan (Pasal 129 ayat (4)).
  - Membungkus benda sitaan (Pasal 130 KUHAP).
- b. Penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak, mengenai tata cara penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak adalah:
  - Tanpa surat izin Ketua Pengadilan Negeri.
  - Hanya terbatas benda bergerak saja.
  - Wajib segera melaporkan guna mendapatkan persetujuan.
- c. Penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan, penyitaan benda dalam keadaan tertangkap merupakan pengecualian dari penyitaan biasa. Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat langsung menyita sesuatu benda dan alat:

- Yang ternyata dilakukan untuk melakukan tindak pidana.
  - Benda dan alat yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana.
  - Benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.
- d. Penyitaan tidak langsung, adapun tata cara penyitaan tidak langsung yaitu:
- Seseorang yang menguasai benda yang dapat disita karena benda itu tersangka sebagai barang bukti dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perlu disita.
  - Surat-surat ada yang ada pada seseorang yang berasal dari tersangka atau terdakwa atau surat yang ditujukan kepada tersangka atau terdakwa atau kepunyaan tersangka atau terdakwa atau yang diperuntukkan baginya.
  - Jika benda itu merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.
  - Penyidik memerintahkan kepada orang-orang yang menguasai atau memegang benda untuk menyerahkan kepada penyidik . jadi cara penyitaan dilakukan dengan jalan mengeluarkan perintah kepada orang-orang yang bersangkutan untuk menyerahkan benda tersebut kepada penyidik.
  - Penyidik memberikn surat tanda terima atas penyerahan benda.
- e. Penyitaan surat atau tulisan lain, penyitaan surat dan benda pos atau benda telekomunikasi dalam keadaan tertangkap tangan yang member wewenang kepada penyidik langsung menyita surat atau benda pos yang dimaksud, adapun mengenai syarat dan cara penyitaannya yaitu:
- Hanya dapat disita atas persetujuan mereka yang dibebani kewajiban oleh undang-undang untuk merahasiakan. Misalnya akta notaris atau pejabat agrarian yang bersangkutan.
  - Atas izin khusus Ketua Pengadilan Negeri, jika tidak ada persetujuan dari mereka. Jika mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakan surat atau tulisan itu setuju atas penyitaan yang dilakukan penyidik, penyitaan dapat dilakukan tanpa surat izin Ketua Pengadilan Negeri. Akan tetapi mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakan tidak setuju atas penyitaan yang dilakukan oleh penyidik, dalam hal seperti itu penyitaan hanya



dapat dilakukan atas izin khusus Ketua Pengadilan Negeri setempat.

- f. Penyitaan minuta akta notaris berpedoman kepada surat Mahkamah Agung dan Pasal 43 KUHAP, mengenai masalah penyitaan ini dapat dikemukakan beberapa pedoman yaitu:
- Ketua Pengadilan Negeri harus benar-benar mempertimbangkan relevansi dan urgensi penyitaan secara objektif berdasarkan Pasal 39 KUHAP.
  - Pemberian izin khusus Ketua pengadilan Negeri atas penyitaan minuta akta notaris, berpedoman kepada petunjuk teknis dan operasional yang digariskan dalam surat Mahkamah Agung.
  - Oleh karena minuta akta ditafsirkan berkedudukan sebagai arsip Negara atau melekat padanya rahasia jabatan notaries, pemberian izin oleh Ketua Pengadilan Negeri merujuk pada ketentuan Pasal 43 KUHAP. Penyitaan harus berdasar izin khusus Ketua Pengadilan Negeri.

#### **4. Benda-Benda yang dapat Disita**

Pada dasarnya setiap benda baiknya berupa benda bergerak, benda berwujud, benda tidak bergerak, maupun benda tidak berwujud dalam prakteknya dapat dilakukan tindakan penyitaan oleh penyidik kepolisian, dimana benda-benda yang dapat disita tersebut dilakukan untuk kepentingan proses pemeriksaan baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun tahap persidangan.

Benda-benda yang dapat disita untuk proses pemeriksaan tersebut adalah benda-benda sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 KUHAP yaitu:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana.

- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
- e. Benda yang lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

## **5. Tempat Penyimpanan Benda Sitaan**

Penempatan atau penyimpanan benda sitaan merupakan salah satu hal terpenting dalam rangkaian proses penyitaan. Penempatan benda sitaan telah ditentukan sendiri oleh undang-undang, untuk mengamankan benda tersebut guna kepentingan pembuktian, penyidikan, penuntutan, maupun peradilan (Pasal 1 butir 16 KUHAP).

Benda-benda hasil sitaan disimpan dalam RUPBASAN dan dilaksanakan sebaik-baiknya dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan. Penyimpanan benda sitaan menurut Pasal 44 KUHAP:

- (1) Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara
- (2) Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya berada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.

Menurut Nico Ngani, ET. All (1984:55-56) menjelaskan bahwa:

Pada dasarnya benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara, dan yang dimaksud dengan benda sitaan adalah benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan. Sehingga sebelum adanya rumah penyimpanan benda sitaan negara, maka penyimpanan benda sitaan tersebut dilakukan di kantor kepolisian negara, di kantor kejaksaan, dan di kantor pengadilan negeri, di gedung bank pemerintah dan apabila dalam keadaan memaksa, dibolehkan ditempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda itu disita.

Penyimpanan benda sitaan harus dilakukan secara bertanggung jawab agar terhindar dari penyalahgunaan yang mungkin saja terjadi dan penggunaan benda sitaan oleh orang lain yang tidak berkepentingan yang mungkin saja menghilangkan benda sitaan tersebut, oleh karena itu yang bertanggung jawab atas benda sitaan tersebut disesuaikan dengan tingkat penyelesaian perkara baik itu dari proses penyidikan, penuntutan sampai dengan tingkat pemeriksaan di pengadilan dan penggunaan benda sitaan bagi keperluan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, harus ada surat permintaan yang bertanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan tersebut.

Menurut Prints (2002:71) mengatakan bahwa:

Yang bertanggung jawab atas benda sitaan itu adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan artinya pada tingkat penuntutan menjadi tanggung jawab penuntut umum dan pada tingkat pemeriksaan di pengadilan menjadi tanggung jawab hakim.

Sehubungan dengan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN). Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 pada Pasal 27 ayat (1) sampai ayat (4) yang berbunyi:

- (1) Di dalam RUPBASAN di tempatkan benda yang harus di simpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan pengadilan.
- (2) Dalam hal benda sitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mungkin dapat disimpan dalam RUPBASAN, maka cara penyimpanan benda sitaan tersebut diserahkan kepada kepala RUPBASAN.
- (3) Benda sitaan disimpan di tempat RUPBASAN untuk menjamin keselamatan dan keamanannya.
- (4) Kepala RUPBASAN tidak boleh menerima benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan. Jika tidak disertai surat penyerahan yang sah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan tersebut.

Dari penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penyitaan benda bergerak maupun tidak bergerak atau berupa surat berharga sampai dengan proses penyimpanannya telah diatur dan dilindungi oleh undang-undang sehingga dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

#### **B. Tanggung Jawab Yuridis atas Barang Bukti atau Barang Sitaan**

Sebelum berbicara lebih jauh mengenai pengertian tanggung jawab yuridis atas barang bukti yang disita terlebih dahulu akan diuraikan pengertian tanggung jawab berdasarkan Kamus Besar

Bahasa Indonesia (2002:1139) menerangkan bahwa tanggung jawab adalah "keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan".

Mengenai tanggung jawab yuridis atas benda sitaan khususnya barang bukti yang digunakan dalam melakukan suatu kejahatan dan apakah ada pertanggungjawaban yuridis terhadap benda sitaan tersebut, jika pada suatu saat dibutuhkan guna kepentingan pemeriksaan tetapi ternyata barang tersebut hilang atau rusak. Sebelum lebih jauh membahas mengenai tanggung jawab yuridis terhadap benda sitaan, maka terlebih dahulu akan dibicarakan mengenai pemisahan tanggung jawab atas benda sitaan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan (2) PP No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana berdasarkan ketentuan ini tanggung jawab terhadap barang sitaan dapat dibagi dalam dua bagian yaitu:

- a. Tanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan berada ditangan pejabat sesuai dengan tingkat pemeriksaan perkara
- b. Tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan berada ditangan Kepala RUPBASAN.

Menurut Yahya Harahap (2002:300), menjelaskan bahwa:

Berbicara mengenai kewenangan dan tanggung jawab yuridis atas benda sitaan, kurang mendapat perhatian dalam undang-undang. Malahan undang-undang tidak menyinggung masalah peralihan tanggung jawab atas benda sitaan.

Dari bunyi Pasal 45 ayat (1) KUHAP dan Pasal 30 ayat (2) PP No. 27 Tahun 1983, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a. Adanya kewenangan dan tanggung jawab penyidik atas benda sitaan
- b. Adanya peralihan tanggung jawab yuridis instansi penyidik atas benda sitaan.

Tanggung jawab yuridis aparat penyidik atas benda sitaan dengan tingkat pemeriksaan yang diberikan undang-undang kepadanya. Itulah sebabnya status benda sitaan yang kewenangan dan tanggung jawab yuridisnya berada ditangan aparat penyidik, lazim disebut benda sitaan penyidikan. Hal ini berarti bahwa selama benda sitaan berada dalam status penyidikan, penyidik berwenang dan bertanggung jawab melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 dan Pasal 46.

Pengembalian benda sitaan kepada pemiliknya atau yang berhak diatur dalam Pasal 46 KUHAP. Selama berlangsung pemeriksaan dalam tingkatan penyidikan, aparat penyidik berwenang mengembalikan benda sitaan:

- a. Kepada orang dari siapa benda sitaan itu disita
- b. Kepada orang yang paling berhak

Proses pengembalian benda sitaan tersebut juga harus dapat dipertanggung jawabkan dan sesuai prosedur serta tidak menyalahi





maksud yang terkandung dalam tindakan penyitaan (Yahya Harahap, 2002:302-303) yaitu:

- a. Benda sitaan tidak diperlukan untuk kepentingan pembuktian, syarat utama yang menjadi patokan pengembalian barang sitaan yaitu penyidik berpendapat bahwa benda sitaan tidak penting artinya tidak mempunyai nilai sebagai barang bukti, misalnya benda yang disita tidak mempunyai hubungan dengan perkara yang sedang diperiksa.
- b. Pemeriksaan perkara dihentikan dalam penyidikan berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHAP, penyidik berwenang menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum. Dalam kasus yang demikian penyidik mutlak mengembalikan benda sitaan kepada orang dari siapa benda itu disita.
- c. Meminjam benda sitaan, wewenang lain dari penyidik atas benda sitaan kepada orang dari siapa benda itu disita. Kewenangan ini diatur dalam angka 2 lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03/1983. Kewenangan penyidik untuk meminjamkan benda sitaan yaitu tidak memerlukan izin dari Ketua Pengadilan Negeri tapi cukup dengan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan bentuk tembusan.

#### **1. Tanggung Jawab Penyidik atas Barang sitaan atau Benda Sitaan**

Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 30 PP Nomor 27 Tahun 1983, tanggung jawab yuridis atas barang sitaan atau benda sitaan ada pada pejabat sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Dengan demikian dalam tingkat penyidikan tentu yang bertanggung jawab secara yuridis atas barang sitaan atau benda sitaan tersebut adalah penyidik.

Sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP jo Pasal 30 ayat

(3) PP Nomor 27 Tahun 1983, bahwa:

Setelah benda sitaan tersebut disita, dibungkus atau disegel, dilak, dan diberi label maka benda tersebut diserahkan kepada RUPBASAN. Jika RUPBASAN belum terbentuk atau pihak penyidik tidak menyerahkan benda sitaan tersebut kepada pihak RUPBASAN, maka sejalan dengan penjelasan ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, maka benda sitaan tersebut dapat disimpan digedung barang bukti kantor kepolisian Republik Indonesia atau ditempat lain atas kebijaksanaan Kepala Kepolisian yang menangani perkara tersebut.

Dengan demikian dalam tingkat penyidikan tanggung jawab secara fisik, administratif dan yuridis atas barang sitaan atau benda sitaan tersebut ada pada Kepala Kepolisian yang bersangkutan.

Menurut pendapat Ratna Nurul Afiah (1989:125), bahwa:

Harus pula diperhatikan oleh penyidik adalah dalam hal penyidikan dihentikan demi hukum, apabila penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan tidak menerima penghentian penyidikan itu, dimana ia dapat mengajukan praperadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk memeriksa dan memutuskan sah atau tidaknya penghentian penyidikan itu, maka seyogyanya penyidik tidak mengembalikan benda sitaan tersebut sampai pada putusan praperadilan.

## **2. Tanggung Jawab Penuntut Umum atas Barang Sitaan atau Benda Sitaan**

Sebagaimana telah diuraikan bahwa tanggung jawab secara fisik atas barang sitaan itu ada pada pihak RUPBASAN sedangkan tanggung jawab yuridis atas barang sitaan tersebut, ada pada

pejabat sesuai dengan tingkat pemeriksaan, jadi dalam tingkat penuntutan adalah menjadi tanggung jawab penuntut umum

Persoalan yang kemudian muncul adalah bagaimana jika RUPBASAN belum terbentuk atau barang sitaan tersebut tidak diserahkan kepada pihak RUPBASAN, maka menurut Ratna Nurul Afiah (1989:145) bahwa:

Benda tersebut tetap disimpan di kantor kejaksaan atau di tempat lain atas kebijaksanaan kepala kejaksaan yang bersangkutan. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab atas benda sitaan, baik secara yuridi, fisik maupun administrasi ada pada kejaksaan negeri yang bersangkutan. Kewajiban tersebut hendaklah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 yang menyatakan bahwa : "jaksa mengurus barang bukti sebaik-baiknya dan bertanggung jawab atasnya sesuai dengan Undang-undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan negara.

Untuk menjaga kelancaran dalam tertib administrasi penyimpanan, pemeliharaan dan pertanggungjawaban atas barang sitaan atau benda sitaan tersebut, maka harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan.

### **.C. Barang Bukti dalam Perkara Pidana**

#### **1. Pengertian Barang Bukti**

Pengertian barang bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) memang tidak dijelaskan secara eksplisit, tetapi

dalam KUHAP diatur beberapa ketentuan tentang barang bukti tersebut.

Berikut ini beberapa pakar hukum memberikan/mengemukakan pengertian barang bukti, diantaranya Ansori Sabuan (1990:182), mengemukakan barang bukti adalah:

Barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang-barang ini disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai bukti dalam sidang pengadilan. Barang ini kemudian diberi nomor perkaranya, disegel dan hanya dapat dibuka oleh hakim pada waktu sidang pengadilan.

Andi Hamzah (Ratna Nurul Afiah, 1989:15) mengatakan bahwa barang bukti adalah:

Barang mengenai mana delik dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik, misalnya pisau yang dipakai menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya uang Negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi itu merupakan barang bukti atau hasil delik.

Lebih lanjut menurut Ratna Nurul Afiah (1989:14), barang bukti yaitu: "barang bukti kejahatan, meskipun barang bukti itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:107) juga disebutkn bahwa: "Barang bukti adalah benda yang dipergunakan untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan kepada seseorang".



Menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita (2003:99) mengatakan bahwa barang bukti adalah:

Hasil serangkaian tindakan penyidik dalam penyitaan, dan atau penggeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan.

Sedangkan menurut Simorangkir (2002:14) memberikan definisi mengenai barang bukti yaitu:

Benda-benda yang dipergunakan untuk memperoleh hal-hal yang benar-benar dapat meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan, benda-benda ini adalah kepunyaan terdakwa, barang-barang yang diperoleh terdakwa dengan kejahatan, barang-barang dengan mana terdakwa melakukan kejahatan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) diatur ketentuan mengenai barang bukti diantaranya:

Pasal 8 ayat (3) huruf b :

Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Pasal 40 : Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.

Pasal 46 ayat (2) :

Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut hakim benda itu dirampas untuk Negara, untuk dimusnahkan atau dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi

atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana lain.

Pasal 181 ayat (1) :

Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan memperlihatkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 KUHAP.

Pasal 194 ayat (2) :

Kecuali apabila terdapat alasan yang sah, pengadilan menetapkan supaya barang bukti, diserahkan segera sesudah sidang selesai.

Pasal 197 ayat (1) huruf l :

Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.

Pasal 205 ayat (2) :

Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyidik di atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli atau juru bahasa ke sidang pengadilan.

Dari beberapa pasal tersebut di atas terlihat jelas bahwa barang bukti yang telah dikumpulkan oleh penyidik kemudian diserahkan kepada penuntut umum guna kepentingan pembuktian pada saat pemeriksaan pengadilan. Tetapi dalam pelaksanaannya persoalan barang bukti yang disita sering dijumpai beberapa masalah, seperti dalam hal penanganan dan penyimpanan barang bukti dimana barang bukti mengalami kerusakan atau hilang sehingga kejahatan yang telah terjadi tersebut dengan seluruh barang bukti yang telah

dikumpulkan akan menjadi sulit dibuktikan dan bahkan tidak menutup kemungkinan kasus tersebut tidak dapat dilanjutkan pada proses hukum selanjutnya dan terkadang pula terjadi, barang bukti yang telah dilimpahkan oleh penyidik kepada penuntut umum mengalami kerusakan atau hilang ditangan penuntut umum.

## **2. Perbedaan Barang Bukti dan Alat Bukti**

Untuk melihat perbedaan alat bukti dan barang bukti terlebih dahulu kita pahami pengertian alat bukti. Alat bukti merupakan alat yang digunakan untuk membuktikan apakah seseorang melakukan tindak pidana atau tidak, yang mana oleh undang-undang telah ditentukan secara limitatif. Sedangkan barang bukti merupakan benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Jadi dapat kita lihat perbedaan antara keduanya, alat bukti merupakan sebuah alat atau sarana untuk membuktikan kesalahan yang oleh undang-undang telah ditetapkan secara limitatif. Sedangkan barang bukti merupakan benda yang dipakai untuk melakukan kejahatan dan oleh undang-undang tidak ditentukan secara limitatif, jadi disini benda itu dapat berupa benda apa saja seperti: batu, pisau, balok kayu, potongan besi dan lain-lain.

## C. Kecelakaan Lalu Lintas

### 1. Pengertian Lalu Lintas

Menyangkut definisi tentang lalu lintas diatur dalam undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa lalu lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan.

Dalam buku "Model traffic for minicipalitis" (Djajoesman, 1986:8) bahwa lalu lintas (traffic) diartikan:

Pederstrians, riddin or herded animals, vehicles strescass and other conveyences other singly to together while using any higway for purposes of trafe" (perjalanan kaki, hewan yang ditunggangi atau digiring, kendaraan trem dan lain-lain, alat angkutan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang menggunakan jalan untuk tujuannya)

Perikins, (Djajoesman, 1986:9) dalam bukunya police examination mengemukakan lalu lintas (traffic) adalah:

Pertalian dengan angkutan dan harta benda di jalan dan meliputi perjalanan, gerak,dari kendaraan penarikan benda-benda yang dapat bergerak, angkutan penumpang, arus pejalan kaki dan ditambah dengan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pengguna jalan umum"

Lebih lanjut Djajoesman (1986:9) merumuskan bahwa: "Lalu lintas adalah gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari satu tempat kelain tempat dengan menggunakan jalan sebagai ruang geraknya".



Sedangkan Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (629:2002) menyatakan, bahwa: "Lalu lintas adalah perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lain".

## **2. Ketentuan Pidana yang Dapat Diterapkan**

Dasar hukum kecelakaan lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang ini terdiri dari 15 bab dan 74 Pasal dengan ketentuan pidana berada pada bab XII Pasal 54 samapai dengan Pasal 70.

Ketentuan pidana lain yang paling sering diterapkan dalam kecelakaan lalu lintas adalah Pasal 359 dan 360 KUHP. Namun tidak menutup kemungkinan dalam kasus-kasus kecelakaan lalu lintas dapat juga diterapkan ketentuan pidana pada pasal-pasal lain dalam KUHP selain pasal tersebut di atas, atau dengan kata lain tergantung dari duduk perkaranya (kasuistis).

Bunyi pasal-pasal ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut:

**Pasal 54:** Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, atau tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, atau tidak sesuai dengan kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling

lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Pasal 55: Barangsiapa memasukkan ke dalam wilayah Indonesia membuat atau merakit kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak sesuai dengan peruntukkan, atau tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, atau tidak sesuai dengan kelas jalan yang akan dilaluinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Pasal 56 ayat (1) :

Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus di jalan tanpa dilengkapi dengan tanda bukti lulus uji sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Ayat (2) :

Apabila kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak memiliki tanda bukti lulus uji, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Pasal 57 ayat (1) ;

Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Ayat (2) :

Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor tanpa dilengkapi dengan surat tanda bukti nomor kendaraan, atau beda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dipidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).



Pasal 58: Barangsiapa mengemudikan kendaraan tidak bermotor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau denda setinggi-tingginya Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 59 ayat (1) :

Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor dan tidak dapat menunjukkan surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Ayat (2) :

Apabila pengemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak memiliki surat izin mengemudi, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Pasal 60 ayat (1) :

Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dalam keadaan tidak mampu mengemudikan kendaraan dengan wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Ayat (2) :

Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dan tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 61 ayat (1) :

Barangsiapa melanggar ketentuan mengenai rambu-rambu dan marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, gerakan lalu lintas, berhenti dan parker, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan maksimum dan tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf

d, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Ayat (2) :

Barangsiapa tidak menggunakan sabuk keselamatan pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor roda empat atau lebih, atau tidak menggunakan helm pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor roda dua atau pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Ayat (3) :

Barangsiapa tidak menggunakan sabuk keselamatan pada waktu duduk di samping pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih, atau tidak memakai helm pada waktu menumpang kendaraan bermotor roda dua atau menumpang kendaraan roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi rumah-rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).

Pasal 62: Barangsiapa menggunakan jalan di luar fungsi sebagai jalan, atau menyelenggarakan kegiatan dengan menggunakan jalan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 63: Barangsiapa terlibat peristiwa kecelakaan lalu lintas pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dan tidak dapat menghentikan kendaraannya, tidak menolong orang yang menjadi korban kecelakaan, dan tidak melaporkan kecelakaan tersebut kepada pejabat polisi Negara Republik Indonesia terdekat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

- Pasal 64: Barangsiapa tidak mengasuransikan kendaraan bermotor yang digunakan sebagai kendaraan umum, baik terhadap kendaraan itu sendiri maupun terhadap kemungkinan kerugian yang akan diderita oleh pihak ketiga sebagai akibat pengoperasian kendaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Pasal 65: Barangsiapa tidak mengasuransikan orang yang dipekerjanya sebagai awak kendaraan terhadap resiko terjadinya kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- Pasal 66: Barangsiapa melakukan usaha angkutan wisata sebagaimana dimaksud Pasal 38, atau melakukan usaha angkutan orang dan / atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) tanpa izin, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Pasal 67: Barangsiapa mengemudi kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang, atau tingkat kebisingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Pasal 68: Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 67 adalah pelanggaran.
- Pasal 69: Jika seseorang melakukan lagi pelanggaran yang sama dengan pelanggaran pertama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pidana ditambah dengan sepertiga dari pidana kurungan pokoknya atau bila dikenakan denda dapat ditambah dengan setengah dari pidana denda yang diancamkan untuk pelanggaran yang bersangkutan.

Pasal 70 ayat (1) :

Surat izin mengemudi dapat dicabut untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila dilakukan,

- a. Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a, b, Pasal 85 ayat (3), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1).
- b. Tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359, Pasal 360, Pasal 406, Pasal 408, Pasal 409, Pasal 410 dan Pasal 492 KUHP, dengan menggunakan kendaraan bermotor.

Ayat (2) :

Surat izin mengemudi dapat dicabut untuk paling lama 2 (dua) tahun dalam hal seseorang melakukan lagi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan pengadilan atas dasar pelanggaran terdahulu yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 359: Barangsiapa karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun.

Pasal 360 ayat (1):

Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka berat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun.

Ayat (2):

Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara, dihukum dengan penjara selama-lamanya Sembilan bulan atau hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp 4.500,-

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Adapun Lokasi penelitian yang penulis pilih menunjang pengumpulan data adalah:

- a. Kantor Kepolisian Makassar Timur di Makassar
- b. Kejaksaan Negeri Makassar di Makassar
- c. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara di Makassar

Alasan penulis memilih tempat tersebut untuk melakukan penelitian karena lembaga tersebut berwenang dalam melakukan penyitaan terhadap barang bukti serta pihak yang harus bertanggung jawab terhadap benda yang disita.

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini dipergunakan dua jenis sumber data yaitu :

1. Data Primer yaitu diperoleh secara langsung dari responden melalui wawancara terbuka dan pertanyaan langsung.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui literatur atau studi kepustakaan, internet, buku-buku ilmu hukum, hasil penelitian, aturan perundang-undangan, surat kabar, majalah,

koran dan lain sebagainya yang berhubungan erat dengan masalah yang akan diteliti.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Penelitian Kepustakaan ( *Library research* )**

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder yang merupakan kerangka dasar yang bersifat teoritis sebagai pendukung data empiris. Penelitian ini dilaksanakan dengan cara menelaah dan mempelajari berbagai referensi berupa, Buku-buku ilmu hukum, tulisan-tulisan tentang ilmu hukum, majalah, laporan, media cetak dan perundang-undangan yang mempunyai hubungan erat dengan objek penelitian, pokok masalah dan materi penulisan.

#### **b. Penelitian Lapangan ( *Field research* )**

Penelitian lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data primer secara langsung pada objek-objek atau sumber data, sehingga untuk mendapatkan data yang akurat dan obyektif dilaksanakan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara terbuka (*open interview*) pada pihak-pihak yang terkait, yaitu Penyidik Tindak Pidana.





#### **D. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh melalui penelitian dianalisis secara kualitatif, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Sebelum menganalisis data tersebut, terlebih dahulu diadakan pengorganisasian terhadap data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi kepustakaan dan data primer yang diperoleh melalui wawancara. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan menggunakan pendekatan normatif.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Tanggung Jawab terhadap Barang Sitaan yang Disimpan oleh Penyidik dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas

Sebelum berbicara lebih lanjut mengenai tanggung jawab terhadap barang sitaan yang disimpan oleh penyidik terlebih dahulu kita membahas tentang tanggung jawab itu sendiri. Tanggung jawab adalah "keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan". Tanggung jawab terhadap barang sitaan merupakan keadaan dimana seseorang harus menyimpan, menjaga dan memelihara barang yang disita. Tanggung jawab terhadap barang sitaan ini terbagi atas dua yaitu tanggung jawab yuridis dan tanggung jawab fisik.

. Tanggung jawab yuridis aparat penyidik atas benda sitaan dengan tingkat pemeriksaan yang diberikan undang-undang kepadanya. Status benda sitaan yang kewenangan dan tanggung jawab yuridisnya berada ditangan aparat penyidik, lazim disebut benda sitaan penyidikan. Hal ini berarti bahwa selama benda sitaan berada dalam status penyidikan, penyidik berwenang dan bertanggung jawab melakukan tindakan. Dengan demikian dalam tngkatan penyidikan tanggung jawab secara fisik, administrasi dan

yuridis atas benda sitaan tersebut ada pada Kepala Kepolisian yang bersangkutan.

Selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah masalah penyitaan, dalam Hukum Acara Pidana dikenal istilah "penyitaan" yang berasal dari kata "sita" yang dalam perkara pidana berarti penyitaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap barang bergerak atau tidak bergerak milik seseorang yang disangka ataupun didakwa telah melakukan suatu tindak pidana guna kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Menyangkut masalah penyitaan tidak terlepas dari "barang" sitaan, barang merupakan benda, dapat berupa benda bergerak, benda tidak bergerak, benda berwujud dan benda tidak berwujud.. Dalam hukum terdapat benda-benda yang dapat disita untuk kepentingan proses pemeriksaan baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun tahap persidangan.

Benda-benda yang dapat disita untuk proses pemeriksaan tersebut adalah benda-benda sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39

KUHAP yaitu:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana.
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.


- e. Benda yang lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Mengenai tempat penyimpanan barang sitaan undang-undang juga telah mengaturnya. Pengaturan tersebut diperlukan mengingat penempatan benda sitaan merupakan salah satu hal terpenting dalam rangkaian proses penyitaan. Selain itu, untuk mengamankan benda tersebut guna kepentingan pembuktian, penyidikan, penuntutan, maupun peradilan (Pasal 1 butir 16 KUHP).

Berikut penulis akan menguraikan duduk perkara dan Barang Bukti yang disita dalam No. Pol : BP/16/VI/2008/Lantas adalah sebagai berikut:

#### **Duduk perkara:**

Perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari rabu tanggal 28 mei 2008, sekitar jam 13:30 wita, di jalan Tamangapa Raya Makassar, peristiwa kecelakaan lalu lintas dimaksud adalah peristiwa kecelakaan tabrakan lalu lintas antara sepeda motor Honda Revo No. Pol. DD 3974 AT, dikendarai oleh Lk. Eka Saputra, membonceng Bapaknya bernama Lk. Rudi Saudi, tabrakan dengan sebuah mobil Dump Truck No. Pol. DD 9351 C, dikemudikan dengan Lk. Rahman, sepeda motor Honda Revo DD 3974 AT, bergerak dari arah timur ke barat pada jalan Tamangapa Raya Makassar, mobil Dump Truck No. Pol. DD 9351 C, bergerak dari arah barat ke timur pada jalan yang



sama, jalan Tamangapa Raya Makassar, yang karena jalan menikung dan antara kendaraan dari arah timur dan barat nyaris tidak saling melihat ditikungan jalan tersebut serta mobil Dump Truck mengambil jalan kekanan setelah mendahului sebuah mobil Microlet saat memasuki tikungan jalan hingga terjadi tabrakan. Akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, pengendara sepeda motor Lk. Eka Saputra dan Bapaknya Lk. Rudi Saudi, yang diboncengnya mengalami luka pada bagian kepala belakang dan masing-masing kaki patah terbuka serta meninggal dunia ditempat kejadian perkara (TKP) laka lantas.

#### **Barang Bukti:**

Berdasarkan surat perintah penyitaan No. Pol: SPS/30/V/2008/Lantas, tanggal 28 mei 2008 telah disita barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo DD 3974 AT
- b. 1 (satu) Lembar STNK Motor Honda Revo DD 3974 AT
- c. 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck No. Pol. DD 9351 C
- d. 1 (satu) Lembar resi pengurusan pajak Mobil Dump Truck DD 9351 C
- e. 1 (satu) Lembar SIM B An. Rahman.

Mengenai barang bukti yang tercantum dalam No. Pol : BP/16/VI/2008/Lantas) yang akan digunakan sebagai penunjang dalam pembuktian, maka berdasarkan hasil penelitian dalam bentuk wawancara dengan Bapak **Sumadi**, Administrasi penyidik Laka pada


kantor Polisi Makassar Timur beliau menjelaskan tanggung jawab yuridis terhadap benda sitaan pada tingkatan penyidikan mulai timbul sejak penyidik melakukan penyitaan terhadap benda tersebut dalam tingkatan proses pemeriksaan penyidikan, hal tersebut berlangsung selama proses pemeriksaan perkara berada dalam tingkatan penyidikan dan tanggung jawab yuridis terhadap barang bukti yang disita mutlak berada ditangan penyidik. Tetapi apabila barang bukti tersebut telah dilimpahkan ke kejaksaan dan kejaksaan tidak menitipkan barang buktinya maka tanggung jawab beralih ke pihak kejaksaan, namun apabila barang bukti dititipkan maka tanggung jawab berada ditangan bersama pada pihak yang dititipkan. Perlu dipahami tanggung jawab yuridis dan tanggung jawab fisik, tanggung jawab yuridis disini yaitu segala upaya paksa penyitaan tentang sah tidaknya penyitaan, adanya praperadilan dari pihak yang dirugikan maka secara hukum yang bertanggung jawab adalah pihak yang berwenang menyita sedangkan tanggung jawab fisik berupa pengamanan, pemeliharaan dan penyimpanan barang sitaan tersebut.

Hal yang senada juga diutarakan oleh Bapak **Dachrin**, penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Makassar. Beliau mengatakan peralihan kewenangan dari penyidik polri ke pada kejaksaan terjadi setelah dilimpahkannya perkara kepada kejaksaan. Pelimpahan perkara ke kejaksaan ada dua (2) tahap yaitu:

1. Pelimpahan tahap pertama yaitu pelimpahan berkas perkara dalam hal ini sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 138 KUHP, Penuntut Umum meneliti kelengkapan formil dan materil apakah berkas perkara sudah lengkap atau belum kalau belum maka terjadilah prapenuntutan.
2. Pelimpahan tahap kedua yaitu jika berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P21) maka selanjutnya penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum. Maka sejauh saat ini terjadilah tanggung jawab secara yuridis terhadap barang bukti.

Lalu apabila kejaksaan tidak mampu menampung barang bukti tersebut maka barang bukti dititipkan di RUPBASAN (Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara), dengan demikian tanggung jawab terhadap barang bukti tersebut berada di RUPBASAN. dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku dikenal adanya lembaga RUPBASAN atau tempat penyimpanan barang bukti, dimana benda sitaan diamankan atau disimpan pada lembaga tersebut .

Didapatkan pula data bahwa apabila barang bukti yang disita tersebut hilang atau rusak maka pihak penyidik dapat membuatkan berita acara mengenai barang bukti yang hilang atau rusak tersebut kemudian disampaikan kepada Penuntut umum. Barang bukti tersebut



dapat mengalami kerusakan atau hilang diakibatkan terlalu lamanya proses penanganan perkara tersebut.

Dalam hal tanggung jawab terhadap barang bukti jika berpedoman pada KUHAP, maka tanggung jawab secara fisik berada di pihak RUPBASAN dalam hal ini kepala RUPBASAN sedangkan tanggung jawab yuridis berada dipihak penyidik dan penuntut umum, harus diingat mengenai tanggung jawab yuridis sifatnya temporer sampai selesainya perkara diputus sedangkan secara fisik sifatnya permanen sampai perkara dieksekusi oleh penuntut umum. Tetapi dalam praktek, pihak penyidik jika telah melimpahkan barang bukti kepada RUPBASAN dan pihak RUPBASAN menghilangkan atau merusak barang bukti tersebut maka yang akan bertanggung jawab secara yuridis adalah pihak RUPBASAN tersebut begitupun sebaliknya walaupun dalam ketentuan pihak RUPBASAN yang bertanggung secara fisik tetapi jika barang bukti tersebut diamankan sendiri oleh penyidik dan penuntut umum, maka yang bertanggung jawab adalah penyidik dan penuntut umum itu sendiri. Dengan kata lain pihak yang menyimpan barang bukti akan bertanggung jawab penuh baik secara fisik maupun secara yuridis. Pihak penyidik juga tidak menyimpan semua jenis barang bukti yang disita kadang barang bukti tertentu diberikan kepada pihak RUPBASAN untuk menyimpannya



## **B. Penyimpanan dan Pengamanan Barang Sitaan dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas**

Penempatan atau penyimpanan benda sitaan merupakan salah satu hal terpenting dalam rangkaian proses penyitaan. Penempatan benda sitaan telah ditentukan sendiri oleh undang-undang, untuk mengamankan benda tersebut guna kepentingan pembuktian, penyidikan, penuntutan, maupun peradilan. Berdasarkan No. Pol BP/16/VI/2008/Lantas, barang bukti yang disita berupa:

- a. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo DD 3974 AT
- b. 1 (satu) Lembar STNK Motor Honda Revo DD 3974 AT
- c. 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck No. Pol. DD 9351 C
- d. 1 (satu) Lembar resi pengurusan pajak Mobil Dump Truck DD 9351 C

Mengenai penyimpanan barang sitaan dalam kasus kecelakaan lalu lintas tersebut disesuaikan dengan tingkat pemeriksaan. Dalam kasus ini barang sitaan tersebut oleh pihak kejaksaan telah menitipkannya pada pihak RUPBASAN. Dari hasil penelitian, Barang bukti yang disita berupa mobil dapat pula oleh pemiliknya dimintakan pinjam pakai tetapi dengan alasan dan syarat tertentu. Adapun alasan yang biasa digunakan pemilik benda sitaan dalam melakukan pinjam pakai adalah kendaraan tersebut akan diperbaiki karena mengalami kerusakan tetapi kerusakannya bukan disebabkan oleh tindakan penyidik atau penuntut umum, kemudian kendaraan tersebut akan dipergunakan untuk mencari nafkah. Sedangkan syarat yang

biasanya harus dipenuhi yaitu barang bukti atau benda sitaan masih dalam pengawasan oleh pihak yang menangani perkara tersebut dan dapat sewaktu-waktu ditarik kembali oleh pihak yang memberi izin pinjam pakai apabila dibutuhkan dalam proses pemeriksaan perkara. Sebelum benda sitaan atau barang bukti diserahkan pada pemiliknya untuk pinjam pakai, maka pihak yang menangani perkara tersebut mengambil gambar benda sitaan guna pembuktian dalam proses pemeriksaan perkara. Pengambilan gambar benda sitaan dilakukan karena pemilik benda sitaan akan mengubah bentuk atau memperbaiki benda sitaan atau benda sitaan tidak lagi dalam keadaan semula sesuai pada saat penyitaan barang bukti dilakukan.

Kenyataan yang terjadi tersebut yaitu adanya pinjam pakai bertentangan dengan Pasal 44 ayat (2) KUHAP yang berbunyi : Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya berada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga. Berdasarkan pasal tersebut berarti selama proses pemeriksaan perkara, benda sitaan tidak boleh dipergunakan oleh siapapun termasuk pemiliknya. Adanya pinjam pakai tersebut didasarkan karena adanya rasa kemanusiaan apalagi dengan alasan mencari nafkah untuk keluarganya. Tetapi, dalam angka 2 lampiran

Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03/1983 menjelaskan bahwa meminjam benda sitaan wewenang lain dari penyidik atas benda sitaan kepada orang dari siapa benda itu disita, kewenangan penyidik untuk meminjamkan benda sitaan yaitu tidak memerlukan izin dari Ketua Pengadilan Negeri tapi cukup dengan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan bentuk tembusan.

Penyimpanan barang sitaan harus dilakukan secara bertanggung jawab agar terhindar dari penyalahgunaan yang mungkin saja terjadi dan penggunaan benda sitaan oleh orang lain yang tidak berkepentingan yang mungkin saja menghilangkan benda sitaan tersebut, oleh karena itu yang bertanggung jawab atas benda sitaan tersebut disesuaikan dengan tingkat penyelesaian perkara baik itu dari proses penyidikan, penuntutan sampai dengan tingkat pemeriksaan di pengadilan dan penggunaan benda sitaan bagi keperluan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, harus ada surat permintaan yang bertanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan tersebut.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berhubungan dengan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) telah diatur pada Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) yang berbunyi:

- (2) Dalam hal benda sitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mungkin dapat disimpan dalam RUPBASAN, maka cara penyimpanan benda sitaan tersebut diserahkan kepada kepala RUPBASAN.
- (3) Benda sitaan disimpan di tempat RUPBASAN untuk menjamin keselamatan dan keamanannya.

Dari pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa semua barang bukti sebaiknya disimpan atau diserahkan kepada pihak RUPBASAN sebagai institusi yang berwenang menyimpan barang bukti guna menjamin keselamatan dan keamanannya. Tetapi karena melihat kondisi dan alasan kurangnya biaya, birokrasi berbelit-belit serta kurangnya personil yang dapat diandalkan dalam menjaga barang bukti tersebut sedangkan barang bukti dibutuhkan setiap saat pemeriksaan perkara, maka hanya terhadap barang bukti tertentu yang diserahkan kepada pihak RUPBASAN misalnya barang bukti berukuran besar dan susah penyimpanannya jika dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum.

Menjelaskan lebih lanjut tentang keberadaan dan fungsi RUPBASAN, maka ketentuan sebagaimana yang ada dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.05-UM.01.06 Tahun 1983 adalah dasar bagaimana pengelolaan RUPBASAN guna mendukung fungsi dan kedudukannya sebagai bagian dari penyelesaian pidana terpadu dalam sistem hukum Indonesia. Sebagaimana ketentuan yang berlaku bahwa tanggung

jawab administratif barang bukti berada dipihak RUPBASAN, maka selaku pejabat fungsional penegak hukum seharusnya memperlakukan dengan cermat benda sitaan dan barang rampasan, memeriksa surat-surat yang menjadi dasar hukum penyitaan atau perampasan dengan menandatangani berkas sesuai model yang ditentukan. Adapun tugas utama pengelolaan RUPBASAN yaitu:


- a. Penerimaan, penelitian, penilaian, pendaftaran dan penyimpanan
- b. Pemeliharaan dan pengamanan
- c. Pemutasian
- d. Pengeluaran dan penghapusan
- e. Pelaporan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak **Ali Imran** (Kepala Sub Seksi Administrasi dan Pemeliharaan) RUPBASAN bahwa proses penyitaan tidak dilakukan oleh pihak RUPBASAN tetapi dilakukan oleh aparat terkait seperti penyidik, penuntut umum dan hakim yang memeriksa perkara tersebut. Dalam menerima pendaftaran setiap barang bukti yang disita pihak RUPBASAN terlebih dahulu mengadakan penelitian dengan seksama, teliti dan mengacu pada surat pengantar dari pihak pengirim barang bukti baik dari pihak kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan karena semua barang bukti yang disimpan pada RUPBASAN otomatis menjadi tanggung jawab

pihak RUPBASAN dan apabila barang bukti rusak atau hilang, maka pihak RUPBASAN memberitahukan pada pihak yang menitipkan barang bukti sebagai bentuk tanggung jawab. Kegunaan perlunya dilakukan penelitian terlebih dahulu terhadap barang bukti adalah menyangkut kejelasan dan wewenang dari instansi terkait sebagai dasar yang dapat memperkuat kekuatan hukum dalam pengelolaan benda sitaan tersebut.

Sebagai bukti ketelitian dan agar dapat dipertanggung jawabkan, maka pihak penerima barang dalam hal ini pihak RUPBASAN adalah dengan seksama memeriksa keabsahan dokumen yang menyertai pengiriman barang tersebut diantaranya surat perintah penyitaan, surat izin atau penetapan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri, berita acara penyitaan dan surat pengantar dari instansi berwenang serta mencocokkannya dengan barang bukti yang ada. Apabila dalam penelitian benda tersebut ditemukan kondisi barang bukti yang memperlihatkan adanya kerusakan ataupun kekurangan, maka diberikan catatan dengan menguraikan secara detail tentang kondisi kekurangan barang bukti yang disita.

Dalam hal barang bukti dikhawatirkan rusak oleh pihak terkait, maka dilakukan pemeliharaan dan pengamanan dengan memperhatikan keutuhan, mutu dan jumlah barang bukti. Adapun



langkah-langkah yang diambil guna pemeliharaan dan pengamanan barang bukti dari risiko kerusakan yaitu:

- a. Mengadakan pemeriksaan berkala terhadap benda sitaan Negara.
- b. Memerhatikan benda sitaan Negara yang memerlukan perhatian khusus.

Pemeliharaan terhadap barang bukti atau benda berharga dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan berkala sebanyak dua kali seminggu. Pemeliharaan terhadap barang bukti tersebut menunjukkan bahwa begitu pentingnya benda sitaan tersebut harus sesuai dengan kondisi yang sama pada saat tindak pidana terjadi artinya barang bukti yang dilakukan untuk melakukan kejahatan atau hasil dari suatu tindak pidana harus sama atau minimal utuh sesuai dengan hasil pemeriksaan oleh pihak terkait. Hal ini berarti bahwa kondisi benda sitaan tersebut benar-benar dapat memberikan keyakinan pada hakim terhadap apa yang akan diputuskan sehingga keberadaan barang bukti dapat memberikan pedoman objektif bagi hakim dalam mengambil suatu keputusan yang adil dan diterima para pihak. RUPBASAN sebagai lembaga penyimpanan atau tempat menitip barang bukti atau benda sitaan secara utuh dan aman tetap dilakukan penjagaan dengan baik guna menunjukkan tanggung jawab yang telah dibebankan oleh peraturan perundang-undangan walaupun

hingga saat ini belum adanya dukungan dan kerja sama dari instansi terkait.

Mengenai mekanisme kerja sama antara pihak RUPBASAN dengan instansi terkait seperti kepolisian sebagai penyidik berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak **Ali Imran** (Kepala Sub Seksi Administrasi dan Pemeliharaan) dikatakan bahwa pada dasarnya pihak kepolisian harus mengirim barang bukti yang disita pada instansi tersebut dan tidak perlu menunggu berkas dan barang bukti dilimpahkan pada pihak kejaksaan karena bagaimanapun juga pihak RUPBASAN tetap mendaftarkan setiap barang bukti yang ada untuk selanjutnya diberikan tembusan pada pihak kejaksaan, dan akan diberikan apabila dalam proses penuntutan dan persidangan bila dianggap perlu. Jadi tidak ada alasan sama sekali untuk tidak mengirim barang bukti kejahatan kepada pihak RUPBASAN.

Barang bukti yang telah disita sebaiknya diserahkan dan disimpan kepada pihak RUPBASAN sebagai lembaga yang berwenang menyimpan dan mengamankan barang bukti untuk menjamin keselamatan dan keamanannya sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah. Tetapi jika benda sitaan tidak mungkin dapat disimpan di RUPBASAN, Kepala RUPBASAN dapat menguasai penyimpanannya kepada instansi atau badan maupun organisasi yang



berwenang atau kegiatan usahanya bersesuaian dengan sifat dan tempat penyimpanan benda sitaan yang bersangkutan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan di atas, maka adapun kesimpulan yang dapat ditarik yaitu:

- a. Tanggung jawab terhadap barang sitaan yang disimpan oleh penyidik dalam kasus kecelakaan lalu lintas yaitu berupa tanggung jawab yuridis saja tetapi pada kenyataannya penyidik juga dibebani tanggung jawab fisik jika benda sitaan berada pada penyidik bukan pada pihak RUPBASAN yang seharusnya memegang tanggung jawab fisik terhadap barang sitaan. Adapun bentuk tanggung jawab yuridis oleh penyidik terhadap benda sitaan berupa surat-surat atau dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan barang sitaan seperti kelengkapan berkas barang sitaan atau segala hal yang timbul dari upaya paksa penyitaan barang bukti tentang sah tidaknya penyitaan, adanya praperadilan dari pihak yang dirugikan maka secara hukum yang bertanggung jawab adalah pihak yang berwenang menyita, sedangkan bentuk tanggung jawab fisiknya berupa penyimpanan, pemeliharaan dan pengamanan barang sitaan secara fisik seperti jika terjadi

kehilangan benda-benda yang melekat pada barang sitaan, maka penyidik harus bertanggung jawab.

- b. Penyimpanan dan pengamanan barang sitaan dalam kasus kecelakaan lalu lintas yaitu seharusnya dilakukan oleh pihak RUPBASAN dan dilaksanakan sebaik-baiknya dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda sitaan tersebut dilarang dipergunakan oleh siapapun juga sesuai ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 44 tetapi dalam prakteknya penyimpanan dan pengamanan barang sitaan biasa dilakukan penyidik atau penuntut umum. Penyimpanan dan pengamanan benda sitaan harus dilakukan secara bertanggung jawab agar terhindar dari penyalahgunaan yang mungkin saja terjadi dan penggunaan benda sitaan oleh orang lain yang tidak berkepentingan yang mungkin saja menghilangkan benda sitaan tersebut.

## **B. Saran**

- a. Perlunya perbaikan fasilitas tempat penyimpanan barang bukti yang disita baik itu tempat penyimpanan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan RUPBASAN
- b. Sebaiknya diatur ketentuan yang lebih tegas terhadap pihak yang merusak atau menghilangkan barang bukti agar keberadaan

barang bukti tersebut lebih terjamin keberadaannya dan keamanannya.

- c. Penyimpanan dan pengamanan barang sitaan seharusnya sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djajoesman, H.S. 1986. *Polisi dan Lalu Lintas* cetakan kedua.
- Hamzah, Andi. 1985. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- , 1991. *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harahap, Yahya. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fakultas Hukum . 2004. *Pedoman Penyusunan Skripsi dan Pelaksanaan Ujian Sarjana*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Makarao, Mohammad Taufik dan Suhasril. 2002. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ngani, Nico, Inyoman Budi Jaya, Hasan Mandani. 1984. *Hukum Acara Pidana Bagian Umum dan Penyidikan*. Yogyakarta: Liberty.
- Nurul, Afiah Ratna. 1989. *Barang Bukti dalam Proses Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prints, Darwan. 2002. *Hukum Acara Pidana (Dalam Praktik)*. Jakarta: Djambatan.
- Sabuan, Ansori. 1990. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Simorangkir. 2002. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.

## Peraturan Perundang-Undangan



Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah R.I Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.

Peraturan Menteri Kehakiman No.M.05-UM.01.06 tahun 1983

# LAMPIRAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SULAWESI SELATAN  
RESOR KOTA MAKASSAR TIMUR  
Jalan Andi Pangeran Pettarani No. 47 Makassar

Makassar, 20 Mei 2009

Nomor : B / 61 / V / 2009 / Lantas  
Klasifikasi : BIASA  
Lampiran : -  
Perihal : Keterangan telah melaksanakan  
Penelitian

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN

di

Makassar

1. Rujukan Surat dari Pembantu Dekan III Nomor : 2538 / H.4.7.3 / PL.06 / 2009 tanggal 07 April 2009 perihal Rekomendasi Penelitian an. **ARFAH. H.A** Mahasiswi Fakultas Hukum UNHAS dengan judul Penelitian " **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYIMPANAN BARANG SITAAN DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS** "
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas disampaikan kepada Dekan Fakultas Hukum UNHAS, bahwa mahasiswi tersebut di atas telah melaksanakan Penelitian dengan baik, di Sat Lantas Polresta Makassar Timur, mulai dari tanggal 08 April 2009 sampai dengan tanggal 08 bulan Mei 2009
3. Demikian untuk dipergunakan seperlunya

An. **KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA MAKASSAR TIMUR**  
**KEPALA SATUAN LALU LINTAS**



  
**ERNAWATI. M**

**AJUN KOMISARIS POLISI NRP 62120158**

Tembusan :

1. Rektor UNHAS
3. Kapolresta Makassar Timur



**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN**  
**RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KLAS I MAKASSAR**  
Jl. Rutan NO. 2 Telepon (0411) 889744 – 889745

---

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : W15.E33-PK.02.10 - 74 .

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Klas I Makassar :

Nama : Drs. AMIR HALIK, MM  
Nip : 040036606  
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina (IV/a)  
Jabatan : Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Klas I Makassar

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya :


Nama : ARFAH H.A  
No. Stb : B 111 05 780  
Program : Strata Satu/Ilmu Hukum  
Jurusan/Bagian : Ilmu Hukum/Hukum Acara  
Alamat : BTN Asal Mula A3/13 Makassar  
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYIMPANAN BARANG SITAAN DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa Mahasiswi yang tercantum namanya di atas telah mengadakan pengumpulan data, interview (wawancara) dan penelitian sejak tanggal 07 April s/d 20 Mei 2009.

Demikian keterangan penelitian ini kami buat dengan sesungguhnya diberikan kepada yang bersangkutan untuk di peergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 20 Mei 2009

KEPALA,

  
Drs. AMIR HALIK, MM  
Nip.040036606



# KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR

Makassar 19 Juni 2009

Nomor : B-1192/R.4.10.3/Epp/06/2009  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Hasil Penelitian

KEPADA YTH :

DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR.

Di-

MAKASSAR.

Sehubungan dengan surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Nomor : 2538/H4.7.3/PL.06/2009 tanggal 05 Mei 2009 perihal izin penelitian, bersama ini disampaikan bahwa :

N a m a : ARFAH H.A  
Stb : B III 05 780  
Fakultas/Jurusan : HUKUM / ILMU HUKUM  
Topik : "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYIMPANAN BARANG SITAAN DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS".

Telah selesai melakukan penelitian pada Kantor Kejaksaan Negeri Makassar sehubungan dengan judul skripsi tersebut diatas.

Demikian untuk diketahui.

An. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR  
KASIPIDUM  
Ub. KASUBSI PRA-PENUNTUTAN

  
ANDI ILFIAH, SH.  
AJUN TAJAKSA NIP. 230030757

## Tembusan :

1. Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar;
2. Yth. Mahasiswa ybs;
3. Arsip.